



**PUTUSAN**

**Nomor X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sedehana ekonomi syariah *ingkarjanji/wanprestasi* antara:

Penggugat, beralamat kantor di Kios Pasar Baru Mranggen, Nomor 22 Mranggen, diwakili oleh Manager Cabang yang bernama Ali Muktar bin Bejo Utomo, NIK 3321012311910004, Tempat dan Tanggal Lahir Demak, 23 Juli 1990, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Cabean Lor, RT/RW 003/007, Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H. Himawan Tidolaksono, S.H., Saat Abinajih Arif Bahrudin Bahtiar, S.H., Dwi Sofiana, S.H.,M.H., Hadi Sucipto, S.H., Alim Shofiuddin, S.H., M.Ag., dan Fatmah, S.Sy., M.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor ANQ Law Firm, yang dalam hal ini memilih alamat pada kantor KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) di Kios Pasar Baru Mranggen, Nomor 22 Mranggen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2023, terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Nomor 51/2024 Tanggal 8 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat I**, NIK 3321012005790003, Tempat dan Tanggal Lahir, Demak, 20 Mei 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Karang

*Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



RT 007 RW 006 Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen,  
Kabupaten Demak, sebagai **Tergugat I**;

**Tergugat II**, NIK 3321016107800001, Tempat dan Tanggal Lahir, Demak 21  
Juli 1980, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di  
Dukuh Karang RT 007 RW 006 Desa Kangkung,  
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sebagai  
**Tergugat II**;  
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai  
**Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan memeriksa alat-  
alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2  
Januari 2024 telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah  
*ingkar janji/wanprestasi*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Demak dengan Nomor X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk tanggal 8 Januari  
2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian  
yang dibuat pada hari Rabu, 16 Juni 2021 dengan perjanjian Akad  
Pembiayaan Murabahah No: XXXX;
2. Bahwa bentuk perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah  
Akad Pembiayaan Murabahah Nomor XXXX dibuat secara Tertulis yang  
ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan dan atas  
persetujuan Tergugat II (Istri tergugat I);
3. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut atau isi perjanjian  
adalah tentang Pembiayaan Murabahah, dimana pembiayaan tersebut  
oleh tergugat I melakukan pembiayaan kepada penggugat sejumlah

*Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



Rp.118.000.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Markup sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

4. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, para Tergugat membayar dengan cara mengangsur secara tempo selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 yaitu pada bulan pertama sampai dengan bulan ke 5 tergugat I membayar markupnya saja sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya sedangkan pada bulan yang terakhir (bulan Desember 2021) Tergugat I membayar markup yang terakhir sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan melunasi pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
5. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa SHM No. 963, luas: 424 m2, atas nama: Siti Umiyati terletak di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: Jalan, sebelah selatan: Munazilah, sebelah timur: Imronah, Musholla, sebelah barat: Rukiyah;
6. Bahwa para Tergugat telah melanggar perjanjian, dimana seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah No: XXXX yaitu per-bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Secara tempo selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 total pelunasan sebesar Rp.118.000.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Rupiah). Akan tetapi hingga saat ini tergugat hanya membayar sebesar Rp. 3.232.772,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 0,- (No Rupiah) dan angsuran markup sebesar Rp. 3.232.772,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Sehingga tergugat belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp. 114.767.228,- (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian Tunggalan

*Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



Pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan tunggakan margin sebesar Rp. 14.767.228 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);

7. Bahwa kerugian yang Penggugat derita atas sikap Para Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

- a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- b. Tunggakan markup sampai jatuh tempo pada bulan Desember 2021 yaitu sebesar Rp. Rp. 14.767.228 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- c. Kifarat sebesar Rp. 3.682.772 (Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- d. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- e. Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 138.450.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas tergugat berupa berupa SHM No. 963, luas: 424 m2, atas nama: Siti Umiyati terletak di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: Jalan, sebelah selatan: Munazilah, sebelah timur: Imronah, Musholla, sebelah barat: Rukiyah diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan Rp. 138.450.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih belum lunas, maka tergugat I harus membayar kekurangan

*Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik tergugat I dan tergugat II

8. Bahwa bukti – bukti atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- P.1: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat, sebagai bukti Identitas Penggugat;
- P.2: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KK Penggugat, sebagai bukti Identitas Penggugat;
- P.3: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat, sebagai bukti bahwa KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah) Bina Ummat Sejahtera adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah;
- P.4: Fotocopy yang sudah di legalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS Bina Ummat Sejahtera, sebagai bukti bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS;
- P.5: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SK Cabang KSPPS Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen, sebagai bukti bahwa Penggugat memiliki cabang di Mranggen;
- P.6: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SK Mutasi dan Reposisi Penggugat, sebagai bukti bahwa Penggugat saat ini menjabat sebagai Manager Cabang di Penggugat;
- P.7: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I, sebagai bukti identitas Tergugat sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;
- P.8: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat II, sebagai bukti identitas Tergugat sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;
- P.9: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KK tergugat I dan tergugat II, sebagai bukti identitas Tergugat sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

*Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.10: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor XXXX, sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut;
- P.11: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SHM No. 963, luas: 424 m<sup>2</sup>, atas nama: Siti Umiyati terletak di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: Jalan, sebelah selatan: Munazilah, sebelah timur: Imronah, Musholla, sebelah barat: Rukiyah, sebagai bukti bahwa SHM No. 963, luas: 424 m<sup>2</sup>, atas nama: Siti Umiyati terletak di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: Jalan, sebelah selatan: Munazilah, sebelah timur: Imronah, Musholla, sebelah barat: Rukiyah tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat.
- P.12: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Rekening Koran Pembiayaan, sebagai bukti tentang riwayat pembayaran angsuran Tergugat ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal 13 Akad Pembiayaan Murabahah No : XXXX;
- P.13: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 1) tertanggal 17 Maret 2022, sebagai bukti bahwa oleh karena Tergugat ingkar janji maka Penggugat memberikan Surat Peringatan (SP 1) kepada tergugat I tertanggal 17 Maret 2022.
- P.14: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 2) tertanggal 25 Maret 2022, sebagai bukti bahwa oleh karena tergugat sudah diberikan Surat Peringatan (SP 1) dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan (SP 2) tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan;
- P.15: Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 3) tertanggal 07 April 2022, sebagai bukti Tergugat I sudah diberikan surat peringatan (SP 1) dan surat peringatan (SP 2) tetapi masih tidak mengindahkan, maka Penggugat memberikan surat peringatan (SP 3) tetapi Tergugat masih juga tidak mengindahkan;

*Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- P.16: Fotocopy yang sudah dilegalisasi slip pencairan biaya penagihan Advokat tertanggal 28 November 2023, sebagai bukti bahwa uang biaya penagihan telah cair dan diterima kuasa hukum Penggugat;
- P.17: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 21 April 2021, sebagai bukti bahwa tergugat I dan tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera;
- P.18: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Slip Realisasi tertanggal 16 Juni 2021, bukti yang menunjukkan bahwa tergugat I dan tergugat II telah mencairkan pembiayaannya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
  - a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
  - b. Tunggakan markup sampai jatuh tempo pada bulan Desember 2021 yaitu sebesar Rp. Rp. 14.767.228 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
  - c. Kifarat sebesar Rp. 3.682.772 (Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
  - d. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

*Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 138.450.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas tergugat berupa SHM No. 963, luas: 424 m2, atas nama: Siti Umiyati terletak di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: Jalan, sebelah selatan: Munazilah, sebelah timur: Imronah, Musholla, sebelah barat: Rukiyah, diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan Rp. 138.450.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih belum lunas, maka tergugat I harus membayar kekurangan tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik tergugat I dan tergugat II;

4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasanya yang sah dan Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan memeriksa kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana

*Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*





berita acara relaas panggilan tanggal 9 Januari 2024, 15 Januari 2024, 19 Januari 2024 dan 26 Januari 2024, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan terkait dengan acara gugatan sederhana kepada pihak-pihak dan telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat membacakan isi gugatannya yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Para Tergugat tidak dapat didengar karena Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karenanya persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 29 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 31 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keputusan Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera, Nomor XXXX tentang Reposisi dan Mutasi Pengelola tanggal 1 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor

*Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi sertifikat kantor cabang Koperasi KJKS Bina Ummat Sejahtera, tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Notaris Nomor 84 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera tanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh XXXX, S.H.,M.Kn., Notaris di Rembang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Penggugat, tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 23 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 23 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321013004072813 atas nama Tergugat I

*Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 22 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. XXXX tertanggal 16 Juni 2021 yang dibuat oleh Penggugat dalam hal ini oleh Ali Muktar dan Tergugat I serta Tergugat II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Form Permohonan Pembiayaan Nomor 33/Permohonan/BMT-XXXX, tanggal 21 April 2021 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Slip pencairan Pembiayaan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 16 Juni 2021. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Jadwal angsuran/ rekening koran atas nama Tergugat I. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 034/SP1/BMT-XXXX tertanggal 17 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 038/SP2/BMT-XXXX tertanggal 25 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang

*Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 047/SP3/BMT-XXXX tertanggal 7 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi SOP pemberian peringatan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kuitansi biaya penanganan dan proses hukum Penggugat kepada pihak ketiga (Kantor Hukum ANQ Law Firm). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

19. Fotokopi sertifikat tanah SHM nomor 963. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan sederhana ekonomi syari'ah berupa gugatan wanprestasi yang berkaitan dengan pembiayaan akad syari'ah, yaitu Pembiayaan akad Murabahah antara Penggugat sebagai kreditur dari Penggugat dengan para Tergugat sebagai debitur. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU nomor 3 tahun 2006, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan

*Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Ekonomi Syari'ah yang meliputi, bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 pada alinea ke dua (2), tidak ada lagi pilihan hukum untuk diadili oleh pengadilan lain selain peradilan Agama. Semua kegiatan perjanjian yang berdasarkan prinsip syari'ah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor XXXX tanggal 29 Agustus 2013. Dengan demikian segala kegiatan ekonomi yang berdasarkan syari'ah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Agama Demak maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara langsung dengan didampingi oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 51/2024 tanggal 8 Januari 2024 telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadiran para Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun para Tergugat telah

*Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 (empat) kali, maka oleh karenanya sesuai dengan kehendak Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 putusan perkara ini dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Manajer Cabang Penggugat, kantor cabang Mranggen yang berbadan hukum yang sah sebagai pihak yang dirugikan secara materiil dari kelalaian para Tergugat dan berdasarkan surat kuasa 28 November 2023 telah memperoleh mandat dari Ketua Pengurus Penggugat dalam perkara *a quo* maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor XXXX tertanggal 16 Juni 2021, dengan pembiayaan kepada Penggugat sejumlah Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas Juta rupiah), dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dan margin sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas Juta Rupiah), terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat membayar margin dengan cara mengangsur selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 dengan angsuran per-bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah), dan pembayaran harga pokok jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2023, namun Tergugat baru melakukan pembayaran sebesar sebesar Rp. 3.232.772,- (tiga Juta dua ratus tiga puluh dua tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah), kemudian tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi, sehingga perbuatan para Tergugat telah merugikan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi dan harus membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

*Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadiran Para Tergugat sehingga pada dasarnya dapat dinyatakan Para Tergugat telah mengakui/atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan terhadap pengakuan Para Tergugat tersebut pada dasarnya tidak perlu dilakukan pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi bahwa “dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan”;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Hakim memandang tetap perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 s.d. P.19 untuk menjawab apakah benar Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat dan apakah Para Tergugat pantas dihukum membayar kerugian yang diderita Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s.d P.19 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yaitu bukti P.1 s/d P.19 berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isinya menjelaskan terkait dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 165 HIR., Pasal 1868, 1870, 1888 KUHPerdara.” Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan P.3 Fotokopi SK pegawai Koperasi atas nama Penggugat, bermeterai cukup, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya,

*Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



karena itu telah terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak dan Penggugat mempunyai *legal standing* yang sah dalam mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Dokumen Badan Hukum KSPPS BMT BUS, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta sepihak, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat adalah lembaga yang berbadan hukum sah sebagai koperasi dengan prinsip syari'ah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat selaku debitur dan atau pihak kedua dalam akad pembiayaan syari'ah dalam hal ini sebagai Para Tergugat, bermeterai cukup, merupakan akta otentik, yang telah di-nazegelen dan meskipun tidak ditunjukkan aslinya namun para Tergugat tidak mengajukan bantahan, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang telah membuktikan bahwa identitas Para Tergugat benar penduduk berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi kartu keluarga para Tergugat, bermeterai cukup, merupakan akta otentik, yang telah di-nazegelen dan meskipun tidak ditunjukkan aslinya namun para Tergugat tidak mengajukan bantahan, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang telah membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan keperdataan sebagai suami isteri yang menjadi pihak dalam akad, maka Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kepentingan hukum yang sama, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah nomor XXXX tertanggal 16 Juni 2021 antara

*Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



Penggugat dan para Tergugat, fotokopi formulir permohonan pembiayaan dan slip bukti pencairan, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar Penggugat dan para Tergugat telah melakukan akad pembiayaan menggunakan prinsip Murabahah pada 16 Juni 2021 dengan dengan jumlah pembiayaan Rp118.000.00,- (seratus delapan belas juta rupiah) untuk keperluan pembelian Mobil PickUp dan Tabung Gas LPG dengan rincian harga pokok sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) margin Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur margin selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 besar angsuran setiap bulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembayaran pokok sekaligus jatuh tempo tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.13, berupa fotokopi Rekening Koran Pembiayaan atas nama Tergugat I, sebagai bukti pembayaran, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta sepihak, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15, P.16 dan P.17, terbukti benar bahwa Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat, bukti tersebut berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan atas keterlambatan bayar para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi kwitansi pembayaran jasa pihak ketiga akibat wanprestasi para Tergugat, bukti tersebut berkaitan



langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, yang telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan tentang biaya jasa pihak ketiga akibat wanprestasi para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa Fotokopi SHM, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, yang telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar SHM tersebut atas nama Tergugat I sebagai jaminan atas pembiayaan yang telah diterima oleh Tergugat I dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan kedua belah pihak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum I yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim belum dapat menjawabnya sebelum Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum yang diminta dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum II yang menuntut agar Pengadilan menyatakan Para Tergugat ingkarjanji/wanprestasi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi maka sebelum membahas wanprestasi terlebih dahulu membahas tentang perjanjian karena perjanjian merupakan dasar dari awal mula timbulnya wanprestasi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut perikatan. Perjanjian itu

*Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat timbul karena adanya Akad Pembiayaan Murabahah Nomor XXXX tertanggal 16 Juni 2021 yang dibuktikan dengan bukti P.10. P.11 dan P.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor XXXX tertanggal 16 Juni 2021, telah memenuhi syarat-syarat sah nya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a) Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b) Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c) Tujuan akad adalah untuk membeli material renovasi rumah sebagai usaha pakaian, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d) Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Karenanya Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, yang dibuat Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, maka Hakim menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (*asas Pancta Sunt Servanda*);

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودَ الَّذِي  
أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ



*Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan;*

Menimbang, bahwa kewajiban melaksanakan perjanjian atau akad sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam sebagaimana dalil syar'i berikut ini:

Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah : Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil syara' tersebut di atas sudah jelas bahwa pada dasarnya adanya perjanjian atau adanya akad dalam utang piutang maka harus segera diselesaikan sesuai dengan akad tersebut, karena seorang muslim akan terikat dengan persyaratan yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan ingkarjanji/wanprestasi menurut Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila dalam kondisi berikut ini:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk





4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat. Wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Untuk menilai apakah para Tergugat dapat dikategorikan Melakukan wanprestasi maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi. Unsur-unsur dari wanprestasi antara lain:

1. Adanya Unsur Kesalahan (pasal 1235 dan 1236 KUHPerdara)
2. Kesalahan karena Sengaja (Pasal 1453 KUHPerdara)
3. Kesalahan karena kelalaian (Pasal 1238 KUHPerdara)
4. Adanya pernyataan lalai & somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 membuktikan Tergugat I baru Melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.232.772,- (tiga Juta dua ratus tiga puluh dua tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah) dan telah jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2021, maka terbukti para Tergugat melakukan kesalahan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan sesuai akad, maka unsur adanya kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235 dan 1236 KUHPerdara telah terpenuhi. Bahwa dengan tidak dilakukan pembayaran tersebut maka para Tergugat juga dianggap lalai akan kewajibannya bahkan berlangsung hingga sekarang maka Unsur kesalahan karena kelalaian juga telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan tiga kali peringatan sebagaimana bukti surat P.14 (surat Peringatan I tanggal 17 Maret 2022), bukti surat P.15 (surat peringatan II tanggal 25 Maret 2022), bukti surat P.16 (surat peringatan III tanggal 7 April 2022), tetapi para Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran tersebut. Dengan demikian karena para Tergugat tidak memenuhi surat peringatan atau somasi yang sudah diterima sebanyak tiga kali peringatan atau somasi, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti telah dilakukan peringatan atau somasi;

*Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi maka petitum angka 2 menyatakan perbuatan para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka terbukti Tergugat telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat (kerugian materiil) dalam tunggakan pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dan margin sebesar Rp. 14.767.228,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) (vide bukti P.13). Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 juga diminta mengenai biaya terkait biaya penagihan dan penyelesaian perkara, selain dengan bukti P.10. Penggugat juga membuktikan dengan bukti P.18 berupa kuitansi biaya penanganan dan proses hukum, menurut Hakim bahwa biaya tersebut telah dituangkan dalam akad Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal pihak kedua cidera janji sehingga pihak pertama perlu menggunakan jasa pihak ketiga, maka pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa pihak ketiga dimaksud sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum" maka gugatan biaya penagihan dan penyelesaian perkara melalui pihak ketiga dalam hal ini adalah jasa kuasa hukum Penggugat berdasarkan bukti P.10 dan P.18 telah terbukti dan tidak bertentangan hukum yaitu sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar dibebankan kepada para Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang tentang denda atas keterlambatan pembayaran oleh para Tergugat kepada Penggugat, berupa gugatan pembayaran denda sebesar Rp. 3.682.772 (Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah), maka terhadap hal ini hakim perlu memperhatikan apakah hal ini merupakan sesuatu yang telah diperjanjikan dalam akad yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat, halmana sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional XXXXtentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang menyebutkan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain “sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan di buat saat akad ditandatanganinya”. Dan terkait hal tersebut berdasarkan bukti P.10 di dalam akad Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa “setiap keterlambatan atas pembayaran utang pada waktu yang telah ditentukan maka pihak kedua wajib membayar sanksi (ta’zir) kepada pihak pertama sebesar Rp0,- (nol rupiah), oleh karenanya berdasarkan bukti P.10 tersebut hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang denda sejumlah uang tidak terbukti sebagai kesepakatan yang dibuat sehinganya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat juga mencantumkan frasa yang menyatakan jika putusan berkekuatan hukum tetap maka jaminan atas tergugat berupa SHM No. 963, luas: 424 m2, atas nama: Siti Umiyati terletak di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: Jalan, sebelah selatan: Munazilah, sebelah timur: Imronah, Musholla, sebelah barat: Rukiyah diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, terhadap frasa ini Hakim menilai bahwa adalah merupakan ranah eksekusi merupakan bagian dari pelaksanaan putusan yang diatur menurut ketentuan hukum acara tersendiri sedangkan perkara *a quo* adalah sengketa wanprestasi maka gugatan terkait dengan frasa dimaksud tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas terbukti para Tergugat telah menyebabkan kerugian materiil kepada Penggugat dengan nilai total sebesar Rp134.767.228,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), maka petitum angka 3 agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor: X/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



Menimbang, bahwa mengenai petitum point 4 yang menuntut agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga dengan itu petitum point 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat telah ingkarjanji/wanprestasi kepada Penggugat (Penggugat) dalam akad pembiayaan *Murabahah* Nomor XXXX tertanggal 16 Juni 2021;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat sejumlah Rp134.767.228,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Risman Hasan, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.** sebagai



Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya para  
Tergugat;

Hakim Tunggal

**Risman Hasan, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

|                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00    |
| Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00    |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 1.160.000,00 |
| PNBP Panggilan    | : Rp | 30.000,00    |
| Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00    |
| Biaya Materai     | : Rp | 10.000,00    |
| Total             | Rp.  | 1.315.000,00 |

(satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)